

34298

2023

PERSEROAN TERBATAS

01.02

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 3/11 — 2023 No. 88.
Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan
Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR AHU-0064461.AH.01.02.TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DESMAN,
S.H., M.HUM. sesuai salinan akta nomor 74 Tanggal
17 Oktober 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar
PT LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY
tanggal 23 Oktober 2023 dengan Nomor Pendaftaran
4023102315201845 telah sesuai dengan persyaratan
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
PT LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY;

Fotokopi Hanya Untuk Ujib di Wess

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - dengan NPWP 011159654092000 yang berkedudukan di KOTA JAMBI karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 74 Tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat oleh Notaris DESMAN, S.H., M.HUM. yang berkedudukan di JAKARTA UTARA.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta,
Tanggal 23 Oktober 2023.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
196909181994031001

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0211369.AH.01.11.TAHUN 2023
TANGGAL 23 Oktober 2023

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
PT LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY**

Nomor : 74.

Pada hari ini, Selasa, tanggal 17-10-2023 (tujuh belas Oktober dua ribu dua puluh tiga), pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat.

Berhadapan dengan saya, Desman, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara dengan wilayah jabatan seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

Nyonya Telly, lahir di Jakarta, pada tanggal 24-3-1985 (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kalibaru Timur 5 Gang Kiara nomor 58 C, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 008, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk Kependudukan 3171026403850002;

menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang telah diberikan kepadanya oleh seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, berkedudukan di Kota Jambi (selanjutnya disebut "Perseroan"), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam akta tertanggal 10-12-2007 (sepuluh Desember dua ribu tujuh) nomor 22, yang minuta aktanya dibuat di hadapan Linda Herawati, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan telah mendapat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 9-1-2008 (sembilan Januari dua ribu delapan) nomor AHU-01211.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14-11-2008

(empat belas November dua ribu delapan) nomor 92, Tambahan Nomor 23727/2008, anggaran dasar mana telah diubah, perubahan perubahannya yang terakhir sebagaimana dimuat, masing masing dan berturut-turut dalam :

- akta tertanggal 13-7-2018 (tiga belas Juli dua ribu delapan belas) nomor 34, yang minuta aktanya dibuat di hadapan saya, Notaris serta Pemberitahuan Perubahan Data dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, keduanya tertanggal 17-7-2018 (tujuh belas Juli dua ribu delapan belas), masing-masing dan berturut-turut nomor AHU-AH.01.03-0222768 dan nomor AHU.AH.01.03-0222767 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 10-9-2018 (sepuluh September dua ribu delapan belas) nomor 73, Tambahan Nomor 3020/L/2018;
 - akta tertanggal 28-6-2019 (dua puluh delapan Juni dua ribu sembilan belas) nomor 81, yang minuta aktanya dibuat di hadapan saya, Notaris dan telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 24-7-2019 (dua puluh empat Juli dua ribu sembilan belas) nomor AHU-0041326.AH.01.02.TAHUN 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 22-11-2019 (dua puluh dua November dua ribu sembilan belas) nomor 94, Tambahan Nomor 45129/2019;
 - susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir dimuat dalam akta tertanggal 8-9-2023 (delapan September dua ribu dua puluh tiga) nomor 24, yang minuta aktanya dibuat di hadapan saya, Notaris dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 12-9-2023 (dua belas September dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.09-0162104;
- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.

Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- bahwa para pemegang saham Perseroan telah menyetujui/mengambil keputusan, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang dibuat secara di bawah tangan, bermeterai cukup, yang terakhir ditandatangani oleh para pemegang saham Perseroan efektif tertanggal 10-10-2023 (sepuluh Oktober dua ribu dua puluh tiga) dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini (selanjutnya dalam akta ini akan disebut "Keputusan Para Pemegang Saham" atau "Keputusan Sirkuler").
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan "Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara yang sah menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)".
- bahwa menurut keterangan penghadap, para pemegang saham yang telah menandatangani Keputusan Para Pemegang Saham tersebut adalah segenap pemegang saham dalam Perseroan yang mewakili seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan hingga tanggal dan hari yang paling akhir Keputusan Para Pemegang Saham tersebut ditandatangani, yaitu sebanyak 2.750.715 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima belas) saham.
- bahwa para pemegang saham Perseroan telah memberi kuasa kepada penghadap sebagaimana tercantum dalam Keputusan Para Pemegang Saham, untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notaris.

- bahwa penghadap hendak menyatakan keputusan tersebut dalam akta ini.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas penghadap senantiasa bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya itu menerangkan dengan ini menyatakan keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tersebut sebagai berikut :

I. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dilakukan oleh Perseroan dalam hal penyesuaian terhadap KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) terkait untuk implementasi OSS (Online Single Submission), sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang Industri, Perdagangan (termasuk jasa (aktivitas profesional, ilmiah dan teknis), Pertambangan dan Kehutanan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- Kegiatan Usaha Utama :

a. Industri :

- Industri wadah dari kayu (KBLI 16230);
- Industri bubur kertas (pulp) (KBLI 17011);
- Industri kertas dan papan kertas bergelombang (KBLI 17021);
- Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton (KBLI 17022);
- Industri kertas tissue (KBLI 17091);
- Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya ytdl (yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain) (KBLI 17099);
- Industri kimia dasar anorganik klor dan alkali (KBLI 20111);
- Industri kimia dasar anorganik lainnya (KBLI 20114);

- Industri barang dari kapur (KBLI 23952);

- Industri mesin pabrik kertas (KBLI 28292).

b. Perdagangan :

- Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (KBLI 46100);

- Perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk (KBLI 46422).

c. Jasa :

- Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209).

- Kegiatan Usaha Penunjang :

a. Perdagangan :

- Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (KBLI 46100).

b. Kehutanan :

- Pemanfaatan kayu hutan tanaman pada hutan produksi (KBLI 02111);

c. Pertambangan :

- Penggalian batu kapur/gamping (KBLI 08102).

II. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Telly, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahtangankan kepada pihak lain yang dikuasakan untuk melakukan segala tindakan yang disyaratkan atau diinginkan demi tercapainya keputusan tersebut di atas, dan untuk mempersiapkan satu atau lebih akta notaris atau dokumen lainnya mengenai keputusan tersebut di atas, dan untuk maksud tersebut hadir di hadapan notaris Indonesia atau departemen atau instansi Pemerintah Indonesia, untuk memberi pernyataan atau keterangan-keterangan yang diperlukan, untuk menandatangani dokumen yang diperlukan, selanjutnya untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, atau disarankan/disyaratkan demi tercapainya maksud dan tujuan tersebut di atas.

Akhirnya penghadap dengan ini menyatakan menjamin akan kebenaran dan keabsahan (otentik) tanda tangan yang tercantum

dalam asli surat Keputusan Para Pemegang Saham dan/atau surat persetujuan para pemegang saham yang menjadi dasar pembuatan akta ini dan kewenangan kewenangan daripada penandatngannya. Bilamana di kemudian hari timbul tuntutan/gugatan hukum sehubungan dengan hal tersebut, maka Notaris yang membuat akta ini serta saksi-saksi dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan hukum.

Penghadap dengan ini menyatakan telah mengetahui, memahami betul dan menyetujui seluruh isi akta ini.

Demikianlah akta ini

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan Panularso, lahir di Jakarta, pada tanggal 6-7-1982 (enam Juli seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Nagrog, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor dengan Nomor Induk Kependudukan 3201120607820015;

untuk sementara berada di Jakarta;

2. Tuan Jamaludin, lahir di Jakarta, pada tanggal 8-2-1980 (delapan Februari seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Palmerah Selatan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk Kependudukan 3171070802800005;

keduanya pegawai kantor notaris sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, serta dibubuhi cap jari jempol tangan kanan penghadap.

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya.

Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Jakarta Utara

DESMAN S.H., M.Hum.

Fotokopi Hanya Untuk Upload di Website

